

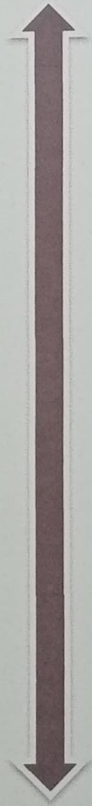
3.C



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“WIJAYA MULYA GIRIMULYO”

TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GIRIMULYO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“WIJAYA MULYA GIRIMULYO”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Girimulyo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 117, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa/ Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM Desa WIJAYA MULYA GIRIMULYO”;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
- h. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa,
- i. Peraturan Desa GIRIMULYO Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa GIRIMULYO Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4),

- j. Peraturan Kalurahan GIRIMULYO Nomor 7 Tahun 2020 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan GIRIMULYO Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7),
- k. Peraturan Kalurahan GIRIMULYO Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan GIRIMULYO Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “BUM DES WIJAYA MULYA GIRIMULYO”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Kabupaten Gunungkidul.

3. Lurah adalah Lurah GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Kabupaten Gunungkidul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah GIRIMULYO dibantu Pamong Kalurahan GIRIMULYO sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan GIRIMULYO.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah unit usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN,
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pendirian BUMKal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan, Kalurahan GIRIMULYO mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan "WIJAYA MULYA GIRIMULYO"

Pasal 3

- (1) BUMKal Kalurahan GIRIMULYO bernama WIJAYA MULYA GIRIMULYO;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal WIJAYA MULYA GIRIMULYO sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Ketiga
Modal BUMKal

Pasal 5

- (1) Modal BUMkal WIJAYA MULYA GIRIMULYO berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan

- d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

BAB III

KEPAILITAN

Pasal 6

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenkelatur Desa dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

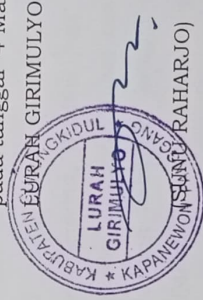
Pasal 8

- (1) Peraturan Desa GIRIMULYO Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa GIRIMULYO, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMKAL yang disahkan oleh kantor notaris
- (3) Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (4) Susunan kepengurusan BUMKAL WIJAYA MULYA GIRIMULYO disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

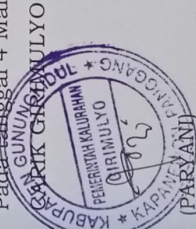
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan GIRIMULYO.

Ditetapkan di GIRIMULYO
pada tanggal 4 Maret 2022



Diundangkan di GIRIMULYO

Pada tanggal 4 Maret 2022



LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO

NOMOR : 5

TAHUN : 2022

ANGGARAN DASAR

BUMKal "WIJAYA MULYA GIRIMULYO"

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKal dapat menjadi penyumbang pendapatan asli kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama “WIJAYA MULYA GIRIMULYO” yang selanjutnya disebut BUMKAL.
2. BUMKAL “WIJAYA MULYA GIRIMULYO.” ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. “WIJAYA MULYA GIRIMULYO” ini berkedudukan di Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Kabupaten Gunungkidul

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMKAL adalah
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum
 - c. memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli kalurahan, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
 - d. pemanfaatan aset kalurahan;
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di kalurahan.
2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUMKAL dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggungjawab
 - c. partisipatif
 - d. prioritas sumber daya lokal dan
 - e. berkelanjutan

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

1. Badan Usaha Milik Kalurahan "BUM Desa WIJAYA MULYA GIRIMULYO" menjalankan bisnis sosial (social business) yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan sosial dan finansial;
2. Unit usaha dalam BUM Desa WIJAYA MULYA GIRIMULYO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :

- a. Perdagangan Besar dan Eceran

46 PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
Golongan pokok ini mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi).

47 PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR
Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lainlain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Golongan pokok ini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan disini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Golongan pokok ini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk disini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagianbagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan indutri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away),

penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.

b. Pasar Desa

478 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR

Golongan ini mencakup perdagangan eceran dari berbagai jenis produk baru atau bekas yang biasanya kiosnya dapat dipindah pindah sepanjang jalan umum (kaki lima) atau pada tempat pasar yang tetap (los pasar). Cakupan penjualan eceran pada golongan ini berupa makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian dan produk alas kaki, karpet dan permadani, buku, permainan dan mainan, perlengkapan rumah tangga dan elektronik konsumen, perekam musik dan video. Tidak termasuk dalam golongan ini perdagangan eceran makanan yang disiapkan untuk segera dikonsumsi, pedagang keliling dan tempat dengan struktur tetap dalam suatu lokasi.

c. Kuliner dan Wisata

93211 Taman Rekreasi

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/ fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, dan akomodasi.

d. Pengelolaan sampah

38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan

pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

BAB IV ORGANISASI BUMKal

Pasal 8

- (1) Perangkat organisasi BumKal
 - a. Musyawarah Kalurahan/ MusKal;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional;
 - d. pengawas.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Direktur Utama, Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Pegawai Lainnya.

Bagian Kesatu Musyawarah Kalurahan

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BamusKal

Pasal 10

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 11

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a:

- a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - 2) Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BamusKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BamusKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. BamusKal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) penyerta modal;
 - 2) perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 - 3) perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihat;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam

- hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
 - u. menunjuk penyelesain dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesain; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian
Kedua
Penasihat

Pasal 15

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha

BUMKalahen oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;

- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKalahen berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKalahen dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKalahen; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKalahen dengan nilai ,jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKalahen.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKalahen;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKalahen berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKalahen sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKalahen;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKalahen untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKalahen sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKalahen sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKalahen sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 18

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan dan atau tunjangan

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 19

BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diseleksi oleh Lurah, BamusKal, dan/atau unsur masyarakat dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal seleksi sebagaimana ayat (1) Lurah membentuk Tim seleksi.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan GIRIMULYO;
 - b. usia minimal 20 tahun pada saat mendaftar;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Ketua);
 - d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua;
 - e. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.

- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 21

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 23

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan tetap dan atau tunjangan

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan GIRIMULYO;
 - b. usia minimal 20 tahun pada saat mendaftar;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - d. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - e. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada

Musyawarah Kalurahan;

- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan tetap dan atau tunjangan

BAB V MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 30

Masa bhakti Direktur BUMKal selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 periode masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 31

- (1) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional, Direktur, Pengawas dan Pengurus Unit terdiri atas :
 - a. Gaji per bulan,
 - b. Tunjangan,
 - c. Bonus dari laporan keuangan rugi/laba positif setiap tahun, dan
 - d. Manfaat lainnya
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagian dari biaya operasional Pengelola BUMKal BUM Desa WIJAYA MULYA GIRIMULYO dengan ketentuan :
 - a. maksimal 40 % (empat puluh perseratus) untuk pendapatan $\leq$ 100 Juta,
 - b. maksimal 30 % (tiga puluh perseratus) untuk pendapatan $>$ 100 Juta sd $\leq$ 1M, dan
 - c. maksimal 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk pendapatan $>$ 1 M.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dalam satu tahun tidak melebihi 70 % dari Biaya Operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penasehat, maksimal 6%
 - b. Pengawas, maksimal 4%
 - c. Direktur Utama, maksimal 35%
 - d. Sekretaris, maksimal 30%
 - e. Bendahara, maksimal 25%
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) meliputi tunjangan kehadiran, tunjangan hari

raya dan BPJS Ketenagakerjaan serta Kesehatan

- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dan disetujui oleh Forum Musyawarah Kalurahan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah

Pasal 32

- (1) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional, Direktur, Pengawas dan Pengurus Unit terdiri atas :
- Gaji per bulan,
 - Tunjangan,
 - Bonus dari laporan keuangan rugi/laba positif setiap tahun, dan
 - Manfaat lainnya
- (2) Biaya operasional unit berdasarkan besaran pendapatan, dengan ketentuan :
- maksimal 50% (lima puluh per seratus) untuk pendapatan $\leq$ 100 juta
 - maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk pendapatan $>$ 100 juta sampai dengan $\leq$ 1M
 - maksimal 30 % (tiga puluh perseratus) untuk pendapatan $>$ 1 M
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dalam satu tahun tidak melebihi 60 % dari Biaya Operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Manager, maksimal 15 %
 - Devisi, maksimal 13 %
 - Karyawan, maksimal 72 %
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) meliputi tunjangan kehadiran, tunjangan hari raya dan BPJS Ketenagakerjaan serta Kesehatan
- (5) Biaya operasional Unit disetujui oleh Direktur dan Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

BAB VII
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 33

- (1) Modal BUMKAL BUM Desa WIJAYA MULYA GIRIMULYO berasal dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. Masyarakat.
 - c. Pemupukan modal usaha
 - d. Hibah dari Kementrian PDPT/Kabupaten Gunungkidul
- (2) Modal awal BUMKAL BUM Desa WIJAYA MULYA GIRIMULYO terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. Penyertaan masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp 150.000.000 sampai dengan tahun 2022
 - b. Barang (Mobil/Mesin dll selain tanah dan bangunan) 0 sejumlah 0 unit dengan total nilai Rp 0 dan
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 0
 - b. Bangunan dengan total nilai Rp. 0 atau 0 perseratus

Bagian Kedua
Aset

Pasal 34

- (1) Aset BUMKAL bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAL dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 35

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 36

- (1) BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 39

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bentuk kerjasama usaha:
- a. Persewaan

- b. Pengembangan teknologi
- c. Pertanian
- d. Perikanan
- e. Perdagangan
- f. Pengembangan kawasan
- g. Sosial budaya

Pasal 41

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB IX

HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa 35 %
 - b. Pemupukan modal sebesar 30 %
 - c. Pihak ketiga atau masyarakat 5%
 - d. Bonus Pengurus 15%
 - e. Dana Sosial sebesar 10 %
 - f. Pendidikan dan pelatihan 5 %
- (3) Pembagian hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan di Anggaran Rumah Tangga

BAB X KEPAILITAN

Pasal 43

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 44

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Musyawarah Kalurahan Kalurahan GIRIMULYO dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 46

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GIRIMULYO
Pada Tanggal : 4 Maret 2022



Diundangkan di GIRIMULYO

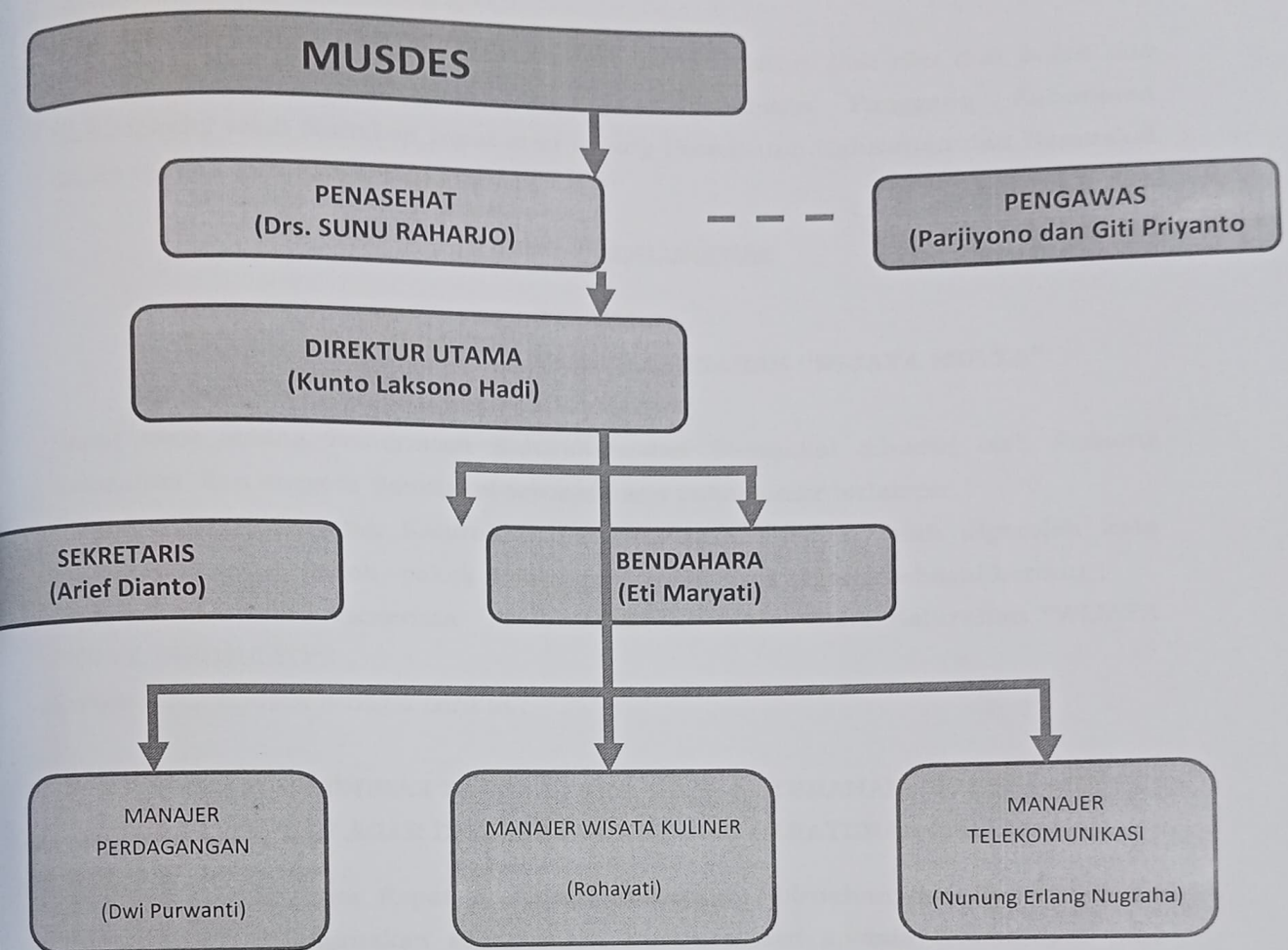
Pada Tanggal 4 Maret 2022

Carik GIRIMULYO,



LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 5

Struktur Organisasi
BUMKAL "WIJAYA MULYA GIRIMULYO"



BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Empat* bulan *Maret* Tahun *Dua ribu dua puluh dua* bertempat di Balai Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam rangka membahas tentang :

PERATURAN KALURAHAN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "WIJAYA MULYA"

Rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut ;

Secara keseluruhan menerima Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan "WIJAYA MULYA GIRIMULYO".

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

MENYEPAKATI PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "WIJAYA MULYA GIRIMULYO" DAN AGAR DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

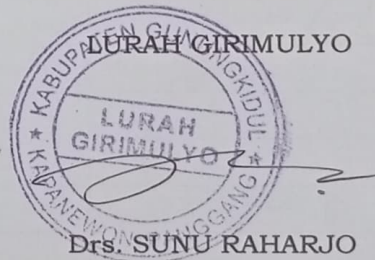
Demikian Berita Acara Rapat / Sidang Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 4 Maret 2022

KETUA BAMUSKAL GIRIMULYO



RUGIYANA, S.Pd.



Drs. SUNU RAHARJO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦺꦴꦁ

Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta Pos : 55872
Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : desagirimulyo.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal

: Jumat, 4 Maret 2022

Acara

: Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan

Tempat

: Balai Kalurahan Girimulyo.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sun Waluyo	Lurah	Gemulyo	1
2	Rugyana	Letra Bamuska		2
3	Rubiyono	Ulu-Ulu	Legundi	3
4	Sudaryanto	Demarta	Kadisobo	4
5	Izyanto	Kamituwa	Legundi	5
6	Suprihant	Dukuh	Tungu	6
7	Paryani	Carik	Legundi	7
8	Suor Santosa	Jagabaya	Legundi	8
9	Heri Wibowo	Kaur T.U	Tanggung	9
10	Deni Widayanti	Bamuska	Macanmati	10
11	Eko Mei R.	Bamuska	tungu	11
12	Suparmiyati	Bamuska	Macanmati	12
13	Palla	Dukuh	Prahu	13
14	Mangestanggih	Staf	Legundi	14
15	Ekaasih hidayati	Staf	Legundi	15
16	DIDIK UNTORO	DUKUH	KADISOBO	16
17	Suharyanto	Pangripta	Tanggung	17
18	Manglyono	dukuh	Macanmati	18
19	Eni Purwantari	Staf	Wintaos	19
20	Sudiyono	dukuh	Wintaos	20
21	Musi harsono	dukuh	Legundi	21
22	Puji harjana	Bamuska	Legundi	22
23	Susilo H.	Bamuska	Prahu	23
24	Suyanto	Bamuska	Tungu	24
25	Seli Ramadani	Staf	Prahu	25
26	Samsul huda	Staf	Tanggung	26
27	Tulus widodo	Staf	Legundi	27
28	Kurdixono	Dukuh	Tanggung	28
29				29
30				30

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Megetahui
Lurah Girimulyo
Drs. SUNU RAHARJO